



DEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. TELP. /FAX
BANGGAI 94791



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421. *BB* /DIKBUDPORA-BALUT/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK YKSM TINAKIN"
DESA TINAKIN LAUT KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
5. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelola PAUD TK YKSM TINAKIN
Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PAUD TK YKSM TINAKIN
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Tinakin Laut Kecamatan Banggai
Kabupaten Banggai laut

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana
dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 21
September 2015 sampai dengan 21 September 2018.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : September 2015



Drs. AZIS SULUDANI, S.Pd.SH.MH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19630420 198903 1 008